



Piagam Komite Audit
Audit Committee Charter

PT TBS ENERGI UTAMA TBK

BAB I PENDAHULUAN

A. Pembukaan

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas tugas pengawasan, termasuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalani tugas pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris juga mendampingi Direksi guna memastikan pengelolaan Perusahaan mematuhi prinsip-prinsip dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab mendampingi Direksi dalam menentukan strategi Perusahaan, serta memberikan saran, nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait isu maupun permasalahan yang ada di dalam perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan untuk membentuk Komite Audit. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

CHAPTER I INTRODUCTION

A. Opening

The Board of Commissioners (BOC) is a company organ responsible for supervisory duties, including to provide advice to the Board of Directors (BOD) in managing the Company. The BOC also assists the BOD to ensure that the Company's management complies with Good Corporate Governance principles and best practices. Furthermore, the BOC is also responsible to assist the BOD in determining the Company's strategy, as well as providing advice and recommendations to the BOD regarding issues or problems within the company.

Good Corporate Governance is necessary in order to improve the company's performance to protect the shareholders and stakeholder interests and to improve the compliance to the law, regulations and ethical values.

To support the implementation of Good Corporate Governance principles and to improve the effectiveness of the supervision function performed by the BOC, Financial Services Authority (OJK) required the company to establish Audit Committee. The requirement is stated in OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding Establishment and Job Guidelines of Audit Committee.

B. Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**"POJK No.55/2015"**);
4. POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (**"POJK No.13/2017"**);
5. POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**);
6. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

BAB II ISI KETENTUAN

A. Definisi

1. **Perseroan** adalah PT TBS Energi

B. Background

The Audit Committee Charter is prepared based on the following:

1. *Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation;*
2. *Law Number 8 of 1995 on the Capital Market;*
3. *Financial Services Authority (OJK) Regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding Establishment and Work Guidelines of Audit Committee ("OJK Regulation No. 55/2015");*
4. *OJK Regulation No.13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 regarding Use of Public Accounting and Public Accounting Firm in Financial Services Activities ("OJK Regulation No.13/2017");*
5. *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners or Issuer or Public Companies ("OJK Regulation No. 33/2014");*
6. *Article of Associations of the Company and its amendments.*

CHAPTER II CONTENT

A. Definition

1. **The Company** is PT TBS Energi

Utama Tbk.

2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 33/2014.
5. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

B. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Utama Tbk.

2. **The Board of Directors** is an organ of the Company that is fully authorized and responsible for managing the Company for the interest of and in accordance with the objectives and goals of the Company, as well as representing the Company, both inside or outside the court according to its Articles of Association.
3. **The Board of Commissioners** is an organ of the Company that is in charge for conducting a general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.
4. **Independent Commissioner** is a member of the Board of Commissioners who is an originating from outside an Issuer or a Public Companies and are qualified to be independent commissioners as stipulated in OJK Regulation No. 33/2014.
5. **The Audit Committee** shall mean a committee formed by and responsible to the BOC to assist them in performing their oversight function.

B. Duties and Responsibilities as well as Authority.

1. The Audit Committee acts independently in performing its duties and responsibilities.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit paling sedikit meliputi:

I). Informasi Keuangan

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. menelaah pengaduan yang diterima oleh Komite Audit yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- c. memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.

II). Audit Internal dan Manajemen Risiko

- a. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan, ruang lingkup dan memberikan masukan-masukan kepada Audit Internal (jika diperlukan);
- c. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko.

III). Pengendalian Intern

- a. melakukan evaluasi apakah Manajemen telah menerapkan

2. *Duties and Responsibilities of the Audit Committee at least include:*

I). Financial Information

- a. *reviewing the financial information to be issued by the Company to the public and/or other authorities, financial statements, projections and other reports pertaining to the Company's financial information;*
- b. *analyzing complaints received by the Audit Committee about Company's accounting and financial reporting processes;*
- c. *ensure that financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards and other regulations*

II). Internal Audit and Risk Management

- a. *reviewing the audit implementation by internal audit and supervise the follow up of audit results by BOD regarding internal audit findings;*
- b. *evaluate Internal Audit's annual plan, scope, and provide inputs to Audit Committee (when necessary);*
- c. *reviewing the implementation of risk management activities performed by the risk management division.*

III). Internal Control

- a. *evaluate whether Management has implemented adequate and*

sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan audit seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.

IV). Akuntan Publik

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit melalui:
 - i). kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku;
 - ii). kecukupan waktu pekerjaan lapangan; dan
 - iii). rekomendasi perbaikan.
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

V). Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

- a. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

VI). Tugas Lainnya

- a. menelaah dan memberikan saran

effective internal control system, based on audit reports, such as from internal auditor and external auditor including OJK.

IV). Public Accountant

- a. *providing recommendation to the BOC pertaining to the appointment of Public Accounting and Public Accounting Firm with consideration on independence, audit scope, assignment, and audit fees;*
- b. *performing evaluation on the last year audit services provided by the prior Public Accounting and/or Public Accounting Firm, by assessing:*
 - i). *conformity of audit services with the prevailing regulations;*
 - ii). *adequacy of fieldwork time; and*
 - iii). *recommendation for improvement.*
- c. *providing an independent opinion in the event of disagreement between the management and the Public Accountant for services rendered;*

V). Compliance to the Law and Regulations

- a. *reviewing the company's level of compliance towards laws and regulations pertaining to the Company's activities;*

VI). Other Duties

- a. *analyzing and providing*

kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

- b. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- c. tugas dan tanggung jawab di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

recommendations to the BOC concerning the existence of potential conflicts of interest of the Company;

- b. maintaining strict confidentiality of documents, data and information of the Company;*
- c. the above duty and responsibility does not restrict Audit Committee to perform other duties as long as it is not in contradiction with OJK regulation. Audit Committee shall conduct any relevant duties as requested by the BOC.*

3. *In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:*

- a. access all of the Company's documents, data and information pertaining to the Company's employees, funds, assets and resources required;*
- b. directly communicate with employees, including the BOD and parties performing the internal audit function, risk management, and Accountant in relation to the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
- c. involve independent parties outside the Audit Committee, if required, to assist the Audit Committee in implementing its duties (where necessary)*
- d. execute other functions and authority as given by the BOC.*

C. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari:
 - a. seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Audit; dan
 - b. 2 (dua) anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi.
3. Anggota Komite Audit:
 - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. wajib memiliki paling sedikit 1

C. Composition, Structure and Criteria of Membership

1. *Member of the Audit Committee is appointed and dismissed by the BOC based on the BOC's meeting resolution and/or BOC decision letter.*
2. *Membership of the Audit Committee shall consist of at least 3 (three) persons, originating from:*
 - a. *an Independent Commissioner who concurrently serves as Chairman of the Audit Committee; and*
 - b. *2 (two) members are originating from Independent Parties having knowledge in finance and accounting.*
3. *The Audit Committee member:*
 - a. *shall have high integrity, skills, knowledge, experience relevant to their profession, and good communication skills;*
 - b. *shall have good understanding of financial statements, company business, particularly those related to the business activities of the Company, audit process, risk management and laws and regulations on Capital Market as well as other relevant laws and regulations;*
 - c. *shall comply to Audit Committee Code of Ethics;*
 - d. *willing to continuously enhance their competencies through education and training;*
 - e. *shall have at least 1 (one)*

- (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- member who have educational background and expertise in accounting and finance;*
- f. shall not work in Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraiser or any other parties providing assurance, non-assurance, appraisal services and/or other consulting services to the Company for the past 6 (six) months.*
- g. Is not a person who works or has authority and responsibility for planning, leading, controlling, or supervising the Company's activities for the past 6 (six) months, except Independent Commissioner who concurrently assumes the position of Audit Committee Chairman;*
- h. does not own the Company's shares directly or indirectly;*
- i. in the event that any member of the Audit Committee obtains shares in the Company either directly or indirectly as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within no later than 6 (six) months upon obtainment;*
- j. does not affiliated to any member of the BOC, BOD, or Ultimate Shareholder of the Company;*

k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Perseroan wajib menyampaikan informasi kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

D. Masa Tugas

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
2. Penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
3. Setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

E. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Berdasarkan agenda tahunan Komite Audit, pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Seluruh materi yang akan ditelaah termasuk laporan atau draft laporan disampaikan oleh unit kerja terkait kepada Komite Audit melalui *e-mail* ataupun dalam bentuk *hardcopy*.
 - b. Setelah melakukan penelaahan, Komite Audit dapat memberikan

k. does not have business relation directly or indirectly pertaining to the Company's business activities.

4. The Company shall submit information to OJK regarding the appointment and dismissal of Audit Committee not later than 2 (two) working days after the appointment and dismissal.

D. The Term of Office

- 1. The term of office of the Audit Committee members should not be longer than the term of office of the BOC as governed in the Articles of Association and can be reappointed only for 1 (one) subsequent period;*
- 2. Audit Committee member removal shall be approved by BOC;*
- 3. Vacant position should be filled not last for more than 3 (three) months.*

E. Working Procedures

- 1. Based on Audit Committee annual plan, the duties are executed through the following procedures:*
 - a. All meeting materials including reports and/or draft reports from related working unit shall be submitted to Audit Committee in either soft or hardcopies.*
 - b. After reviewing, Audit Committee may give comments and/or ask questions send by email.*

tanggapan dan/atau pertanyaan melalui *e-mail*.

- c. Komite Audit menyusun laporan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Audit dalam Rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

3. Ketua Komite Audit berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

4. Tata cara dan prosedur kerja untuk tugas-tugas tertentu seperti untuk memberikan rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik merujuk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

F. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala paling kurang (satu) kali dalam tiga (tiga) bulan;
2. Agenda rapat harus ditetapkan dengan jelas dan materi rapat didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan rapat.
3. Rapat Komite Audit dapat diadakan melalui pertemuan langsung atau melalui telepon atau video konferensi yang ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.

- c. *Audit Committee prepares a report/recommendation to BOC.*

2. *Audit Committee's recommendations to BOC may be delivered in writing or verbally by the Audit Committee Chairman in the BOC meeting as outlined in the Minutes of Meeting.*

3. *Audit Committee Chairman is authorize to involve an independent party's out of Audit Committee member to help Audit Committee performing their duty and report the result to BOC.*

4. *Working procedures for certain duties, such as providing recommendation for Public Accounting Firm appointment refers to prevailing rules and regulations.*

E. Organizing of the Meetings

1. *The Audit Committee meetings are held on a periodical basis, at least once (1 time) in every 3 (three) months.*
2. *Meeting agenda shall be determined prior to the meeting and materials shall be distributed to the Audit Committee member before the meeting.*
3. *Meetings may be face-to-face, or via telephone or video conference as considered appropriate by the Chairman of Audit Committee.*

- | | |
|--|---|
| <p>4. Kuorum rapat adalah setidaknya dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Audit dan satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Audit adalah Ketua Komite Audit, baik hadir dalam rapat secara fisik atau dengan menggunakan sarana teknologi lain.</p> <p>5. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.</p> <p>6. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.</p> <p>7. Setiap rapat Komite Audit dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.</p> <p>8. Anggota Komite Audit, kuasanya, Sekretaris Perusahaan dapat menghadiri seluruh rapat Komite Audit, pertemuan-pertemuan lain atau bagian dari Rapat Komite Audit yang tertutup bagi manajemen.</p> | <p>4. <i>The quorum of the meeting shall be at least attended by a majority of the total members of the Audit Committee and one of the members of the Audit Committee shall be the Chairman, whether physically present in person at the meeting or by using any other technology devices.</i></p> <p>5. <i>The Audit Committee Meeting decision are taken based on deliberation for consensus.</i></p> <p>6. <i>In the event that consensus doesn't happen, decisions are determined by majority votes. Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such differences stated.</i></p> <p>7. <i>Each of the Audit Committee meetings is noted in the minutes, well documented, signed by all attended members.</i></p> <p>8. <i>The Audit Committee members or their proxy, the Corporate Secretary may attend all meetings of the Audit Committee, other than those meetings or part of Audit Committee meetings which are deemed to be closed to the management.</i></p> |
|--|---|

G. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Pelaporan kepada Komite Audit:
 - a. Audit Intern wajib menyampaikan tembusan laporan kegiatan audit kepada Komite Audit;
 - b. Manajemen wajib untuk segera melaporkan masalah penting

F. Reporting System Activities

1. *Reports to the Audit Committee:*
 - a. *Internal Audit shall send a copy of audit report to the Audit Committee;*
 - b. *Management should immediately report to Audit Committee*

dan material lainnya kepada Komite Audit.

2. Pelaporan oleh Komite Audit

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas laporan kegiatan komite sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan, serta hasil review atas potensi benturan kepentingan pada perusahaan dengan segera.;
- c. Komite Audit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- d. Seluruh laporan yang dibuat Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit.

H. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite Audit berkewajiban melakukan penelaahan dan pelaporan atas pengaduan terkait pelaporan keuangan. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan dan laporan atas pemeriksaan tersebut kemudian akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

concerning the Company's significant and material problems.

2. Reports by the Audit Committee

- a. *Audit Committee is required to submit a written report to the BOC on activity report at least once in 3 (three) months;*
- b. *Audit Committee shall immediately report to BOC for any report/complaint related to the accounting and financial process, as well as review result on any potential conflict of interest within the company;*
- c. *Audit Committee is required to submit a report on the implementation of Audit Committee activities that will be disclosed in the Company's Annual Report;*
- d. *All Audit Committee reports shall be signed by Audit Committee Chairman.*

G. Handling of Complaint or Reporting on the Fraud of Financial Report

1. *The Audit Committee has the duties to review any complaints or report on the alleged violations to the financial reporting. If needed, the Audit Committee could perform the examination and the examination result will be reported to the BOC.*

2. Pada saat Komite Audit menerima laporan pengaduan, berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan:

- a. Ketua Komite Audit dapat meminta *Head of* Audit Intern untuk melakukan investigasi.
- b. Jika pihak yang dilaporkan adalah Anggota Direksi, Komite Audit dapat menyampaikan langsung pengaduan tersebut kepada Dewan Komisaris melalui penelaahan awal.
- c. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen dalam rangka mengambil keputusan.

PENUTUP

1. Piagam ini dapat diamandemen dari waktu ke waktu sehubungan dengan POJK No. 55/2015 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala.
2. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. *When Audit Committee receives a complaint report, followings are some action could be carried out:*

- a. *Audit Committee Chairman may request to Head of Internal Audit to perform investigation.*
- b. *If the party who was reported is the member of BOD, Audit Committee may report the case directly to the BOC after preliminary review.*
- c. *BOC may ask clarification directly from BOD or ask Audit Committee recommendation to appoint an independent investigator for taking decision.*

CLOSING

1. *This charter may be amended from time to time subject to the requirements of the OJK Regulation No. 55/2015 and the prevailing regulations. This Audit Committee Charter will be reviewed on a periodical basis.*
2. *This Audit Committee Charter is effective as from the date of its stipulation.*



PT TBS ENERGI UTAMA TBK

**KOMITE AUDIT/
AUDIT COMMITTEE**

Jakarta, 16 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad' followed by a stylized 'R'.

Ahmad Fuad Rahmany
Ketua Komite Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus' followed by a stylized 'R' and 'P'.

Agus Rajani Pandjaitan
Komite Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferry' followed by a stylized 'K' and 'J'.

Ferry Kangsadjaja
Komite Audit